BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 122 /KEP/412.013/2019

TENTANG

TIM PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam guna pengembangan dan peningkatan pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan kebutuhan Daerah dengan kalayakan bisnis sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;

c. bahwa agar dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu membentuk Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro.
KESATU : Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
   a. mengumpulkan/mengolah data terkait potensi yang dapat dikelola menjadi Badan Usaha Milik Daerah, di Kabupaten Bojonegoro;
   b. melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap potensi/jenis usaha yang layak dikelola menjadi Badan Usaha Milik Daerah, di Kabupaten Bojonegoro;
   c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
   d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bojonegoro; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 29 April 2019
BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]

Tambahan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
   Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
   2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan

DR. Hj. ANNA MU'A'AWANAH
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/122/KEP/412.013/2019
TANGGAL : 29 APRIL 2019

TIM PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN DALAM TIM</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Wakil Ketua II</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]

DR. Hj. ANNA MU’ AWANAH